

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul penggunaan lahan orang lain dalam pembuatan *aliran uway* perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Untuk mendapatkan hasil panen yang memuaskan biasanya para petani membuat saluran air (*aliran uway*) untuk menjaga kadar air agar tidak meluap pada saat terjadinya musim hujan. Di Desa Sukarami Kecamatan Tanjung Lubuk sudah menjadi kebiasaan para masyarakat dalam pembuatan (*aliran uway*) harus melintasi lahan orang lain dan mau tidak mau (*aliran uway*) tersebut dibangun di lahan orang lain karena kalau tidak dibangun di lahan orang lain maka dalam pembuatan (*aliran uway*) banyak belokan takutnya pada musim hujan air tidak tertampung dan membuat tanaman padi terendam. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana sikap pemilik tanah terhadap pembuatan *aliran uway* di Desa Sukarami Kecamatan Tanjung Lubuk Ogan Komering Ilir? (2) bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan lahan orang lain dalam pembuatan aliran uway di desa Sukarami kecamatan Tanjung Lubuk Ogan Komering Ilir? Adapun tujuan dalam penelitian (1) untuk mengetahui bagaimana sikap pemilikan tanah terhadap pembuatan *aliran uway* di Desa Sukarami Kecamatan Tanjung Lubuk Ogan Komering Ilir. (2) untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan lahan orang lain dalam pembuatan *aliran uway* di desa Sukarami kecamatan Tanjung Lubuk Ogan Komering Ilir. Peneliti menggunakan metode kualitatif. Untuk mendapat data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk hasil yang didapat peneliti (1) sikap pemilik tanah terhadap pembuatan *aliran uway* yang dapat disimpulkan dari wawancara dengan para petani mereka memberikan penjelasan bahwa dalam pembuatan aliran uway ini sudah menjadi kebiasaan para masyarakat desa Sukarami dan terjadi sudah sejak zaman dahulu. (2) Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan lahan orang lain dalam pembuatan aliran uway di desa sukarami kecamatan tanjung lubuk kabupaten ogan komering ilir ini diperbolehkan selagi tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Karena hukumnya adalah tidak ada seorangpun yang memilikinya secara pribadi, baik air maupun tempat pengalirannya, akan tetapi milik semua masyarakat umum. Setiap orang memiliki hak untuk ikut memanfaatkan dan menggunakannya untuk mengairi lahan pertanian. Namun jika bentuk pemanfaatan yang dilakukan seseorang ternyata menimbulkan kerusakan atau kerugian maka setiap orang dari kaum muslimin berhak melarangnya dan menghalanginya dari tindakan yang merugikan.

**Kata kunci : Aliran Uway, Hak Kepemilikan, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kebiasaan Masyarakat.**